



Nomor : 1664/SOM-NLF/BTN/IV/2025  
**Perihal** : Somasi/Peringatan II  
 Lampiran : -

Bandung, 23 April 2025

Kepada Yth :  
**Saudara/i : ADI SUWARDI ABDULLAH**  
**SONYA PERMAI JALAN DHARMA PUTRA C 14**

Dengan Hormat,  
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
 ❖ M. RAFI ARYAPUTRA, S.H.      ❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.  
 ❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang PONTIANAK, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: **39/PER/LGD/III/2025** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i ADI SUWARDI ABDULLAH berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 6068/SOM-NLF/BTN/VIII/2023 tertanggal 8/14/2023 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i ADI SUWARDI ABDULLAH mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i ADI SUWARDI ABDULLAH tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i ADI SUWARDI ABDULLAH agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

**Tunggakan perbulan Maret 2025**

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
<b>ADI SUWARDI ABDULLAH</b>	<b>58.848.986</b>	<b>37.911.633</b>	<b>23.114.333</b>	<b>45.793.727</b>

Bahwa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Niko Septian (6281528724445) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,

**Noesantara Law Firm**

WIRONO DANA BHAKTI, S.H.



EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

**Kantor Pusat Pekanbaru**

Jl. Seraya No. 20, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

**Kantor Pusat Operasional Jakarta**

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten - 15143 (021) 59729991

**Kantor Cabang Utama Bandung**

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022) 87516822

**Kantor Cabang Surabaya**

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung, Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121 08117522017

**Kantor Cabang Palembang**

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07, Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161 08117522017